



P U T U S A N

Nomor 269/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkarapengesahan nikah antara:

Nurlela Binti Nurhasan, tempat dan tanggal lahir Blang Rongka, 08 Juli 1936, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 081222515791, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Ngayoajha@gmail.Com sebagai Pemohon;
melawan

Maulida Eriani Binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Blang Rongka, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sebagai Termohon I

Maisarah Binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Rongka, 03 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Termohon II

Karniati Binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Blang Rongka, 10 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sebagai Termohon III

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Muslim Bin Zainuddin, tempat dan tanggal lahir PT. Bayur, 13 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Termohon IV

Sasilawati Binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Pantan Bayur, 05 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Termohon V;

Dalam hal ini Termohon I, Termohon II, Termohon IV dan Termohon V telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Termohon III, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang ditandatangani pada tanggal 16 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 102/SK/IX/2021/MS. STR serta telah disetujui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor W-A20/946/HK.05/09/2021, tanggal 16 September 2021; selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 269/Pdt.G/2021/MS.Str, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada hari Senin tanggal 19 Juni 1956, yang bertindak sebagai wali

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah yakni ayah kandung Pemohon 1. bernama **Nur Hasan** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **Nurdin** dan 2. **Abu Bakar**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, akad nikah tersebut berlangsung di rumah Pemohon yang berada di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 23 tahun sementara suami Pemohon yang bernama **Zainuddin bin Lebe** berstatus Lajang dalam usia 28 tahun;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Zainuddin bin Lebe** tinggal di Kampung Blang Rongka, kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
 4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Zainuddin bin Lebe** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama 1. **Maulida Eriani** lahir pada tahun 1972, 2. **Maisarah** lahir pada tahun 1975, 3. **Karniati**, lahir pada tahun 1980, 4. **M. Muslim**, lahir pada tahun 1981, 5. **Susilawati**, lahir lahir pada tahun 1982,
 5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Zainuddin bin Lebe** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Zainuddin bin Lebe** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
 7. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan Alm. **Zainuddin bin Lebe** tidak memiliki Akta Nikah karena pada waktu itu belum ada aturan untuk mencatatkan pernikahan sehingga Pemohon dan Alm. **Zainuddin bin Lebe** tidak mengurus Akta Nikah sedangkan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan mengurus Pengalihan gaji Veteran Alm. **Zainuddin bin Lebe** namun Pemohon dan Alm. **Zainuddin bin Lebe** belum memiliki Bukti Nikah maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon yang bernama **Nurlela binti Nurhasan** dengan **Zainuddin bin Lebe** yang terjadi pada tanggal 19 Juni 1956 di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon III sebagai Kuasa Insidentil dari para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117014807360001, atas nama Nurlela, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 03 Maret 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-1);

2. Fotocopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Sikep/956/VIII 1981 atas nama Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan/PANGAB, tanggal 15 Agustus 1981. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-03032021-0005. atas nama Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Maret 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-3);

II. Bukti Saksi

1. Nama **Suprida bin Nurhasan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa suami Pemohon namanya Zainuddin;
 - Bahwa saksi tidak hadir (ketika mereka menikah), waktu itu saksi sedang menyiapkan konsumsi;
 - Bahwa saksi tahu mereka sudah melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sebelum mereka menikah, Pak Zainuddin statusnya jejaka dan Pemohon sebagai gadis;
 - Bahwa mereka punya 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa tidak pernah, rumah tangganya rukun-rukun saja;
 - Bahwa untuk mengurus uang pensiun veteran suaminya;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai suami atau isteri dari Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa mereka berdua tidak punya hubungan darah atau sesuaan;
 - Bahwa tentu saja, masyarakat tidak akan mengijinkan mereka tinggal disana;

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah dipermasalahkan;
- 2. Nama **Sitilimah binti Ali Hasan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bale Keramat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa suami Pemohon namanya Zainuddin, itu kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi tahu mereka menikah di Kampung Blang Rongka;
 - Bahwa sebelum mereka menikah, Pak Zainuddin statusnya jejaka dan Pemohon sebagai gadis;
 - Bahwa mereka punya 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa selama mereka menikah, rumah tangganya rukun-rukun saja tidak pernah berpisah;
 - Bahwa untuk mengurus uang pensiun veteran suaminya;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan rumah tangga mereka;
 - Bahwa mereka berdua tidak punya hubungan darah atau sesuaan;
 - Bahwa tentu saja, masyarakat tidak akan mengijinkan mereka tinggal disana;

III. Alat Bukti Sumpah

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak sanggup mengajukan bukti-bukti lagi, sedangkan Majelis Hakim menilai perlu adanya bukti tambahan berkaitan prosesi ijab qobul antara Pemohon dengan Zainuddin bin Lebe, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 269/Pdt.G/2021/MS.Str tanggal 27 September 2021 sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada intinya memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon menyatakan mendukung permohonan Pemohon dan mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon III hadir sendiri mewakili Termohon lainnya yang tidak bisa hadir;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan untuk di mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Hlm 7 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan PemohonI, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mengaku telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Zainuddin bin Lebe, namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P-1 s/d P-3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Suprida bin Nurhasan dan Sitilimah binti Ali Hasan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-3) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-3) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotocopi KTP Pemohon, pada intinya menunjukkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah sehingga mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan petikan surat keputusan tentang penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. Hal ini berkorelasi dengan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yakni untuk mengalihkan tunjangan Zainuddin sebagai veteran ke Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan kutipan akta kematian yang membuktikan bahwa Zainuddin sudah meninggal dunia sejak 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan tidak mengetahuinya prosesi ijab qobul antara Pemohon dan Zainuddin bin Lebe namun saksi-saksi tersebut pada intinya mengungkapkan bahwa selama Pemohon dan Zainuddin hidup berumah tangga, tidak ada yang menggugat pernikahan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangan-keterangan saksi diatas, dengan berpegang pada Pasal 181 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor 269/Pdt.G/2021/MS.STr tanggal 27 September 2021;

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan para Pemohon di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti yaitu: (1) telah ada bukti permulaan (*begin van bewijs*), (2). Sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, (3). Sumpah tersebut diangkat sendiri dan dilakukan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh para Pemohon dan dialami sendiri oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum tentang kedudukan sumpah *suppletoir* dalam buku hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat Majelis. Dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 24 dijelaskan, "*bahwa Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga bukti tersebut ditambah dengan sumpah suppletoir, maka pembuktian menjadi sempurna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan oleh Pemohon telah melengkapi bukti sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zainuddin telah menikah pada tanggal 19 Juni 1956;

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa sampai meninggalkan Zainuddin bin Lebe tidak pernah memiliki isteri selain Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Zainuddin bin Lebe;
- Bahwa antara Pemohon dan Zainuddin bin Lebe tidak ada hubungan darah atau sesuan atau semenda;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Mahkamah sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Zainuddin bin Lebe tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Ismail dengan Cora dan Indong tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah Pemohon di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon dan Zainuddin bin Lebe dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Nur Hasan, Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah Pemohon, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Nurdin dan Abu Bakar. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Zainuddin bin Lebe.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Zainuddin menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon dan Zainuddin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon dan Zainuddin telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Zainudin telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Zainudidin yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1956 yang dilaksanakan di Kampung Blang Rongka Kecamatan Rimang Gajah untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon dan Zainuddin sebagai berikut:

1. Tanggal nikah : 19 Juni 1956
2. Mempelai laki-laki : Zainuddin bin Lebe
3. Mempelai perempuan : Nurlela binti Nurhasan
4. Wali nikah : ayah kandung (Nurhasam)
5. Saksi Nikah : Nurdin dan Abu Bakar.
6. Mahar/Mas kawin : uang tunai Rp. 500,- dibayar tunai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurlela binti Nurhasan**) dengan **Zainuddin bin Lebe** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1956 di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah oleh kami TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera,

SUKNA, S.Ag

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	Rp. 130.000,00,

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No. 269/Pdt.G/2021/MS.Str